

PEMBERDAYAAN - DESA WISATA

2025

PERDA REMBANG NO.3 , LD NO. 3 /2025, 28 HLM

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Desa Wisata merupakan Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal yang memberdayakan Desa dalam melestarikan dan memajukan potensi sosial, budaya, sejarah, ekonomi, dan alam untuk mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah, memajukan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan daya saing Desa dan kesejahteraan bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Desa Wisata dan potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang ada di Daerah perlu diberdayakan secara sistematis, terencana dan terpadu agar mampu meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ;
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas: a. kelestarian; b. kemanfaatan; c. partisipatif; d. keaslian; e. tradisi setempat; f. sikap dan nilai; g. nilai tambah; h. keberlanjutan pengelolaan; i. kolaboratif; j. edukatif; k. netralitas; l. kemandirian; dan m. konservasi dan daya dukung.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2025 dan ditetapkan 21 April 2025
- Jumlah Halaman : 28 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -